



PUTUSAN

NOMOR 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga**
(*Derden Verzet*) dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara antara :

1. **BAIQ WIRIAN binti MAMIQ JUNI**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dompu Indah, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
2. **NURAINI binti SYAFI'I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lingluk Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **ROHAINI binti SYAFI'I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lingluk Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SURYANI binti SYAFI'I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **AGUS AHADI bin SYAFI'I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lingluk Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **SRIWATI binti SYAFI'I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dompu Indah, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara

Hlm 1 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **INAQ JAYENG**, perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangkat Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 8. **LALU JAYENG bin LALU KASMIRI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangkat Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 9. **LALU JAPARUDIN bin LALU KASMIRI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangkat Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 10. **LALU ZAENUDIN bin LALU KASMIRI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangkat Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 11. **BAIQ SARAH binti LALU KASMIRI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Teluk Sepang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
 12. **BAIQ SAODAH binti LALU KASMIRI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangkat Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 13. **LALU SUPARDI bin LALU KASMIRI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangkat Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 14. **BAIQ ULAN binti LALU KASMIRI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangkat Lauk, Desa Maje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Nomor 1 sampai dengan nomor 14, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **SUUD HASRI, SH.** dan **ISNIANI, SH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga

Hlm 2 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum, Indonesia Care Society yang beralamat di Jln. Gora No 99-NU, Nyangget, Selagalas Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor A-1.16.Pdt.LBH-ICS.05.2015, tanggal 22 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor W22.A3/103/HK.05/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, dahulu sebagai **Terlawan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

INAQ TOHJAYA alias INAQ DIKJAYA, perempuan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Danyen Pekan, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **HAJI DJAJADI, SH.** dan **BURHANUDIN, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Dusun Ketangga, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor W22.A3/80/HK.05/ IV/2015, tanggal 13 April 2015, dan **ZULKIFLI, SH.** beralamat di Jalan Raya Kuta No. 06 Lakah, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2015, dimana Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dilampirkan dalam Bundel B, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, No. W22.A3/177/HK.05/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Terbanding**;

Dan

1. **LALU DIKDAYA alias MAMIQ AJI**, laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat,

Hlm 3 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Tengah;

2. **LALU MARYUNAN**, laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **LALU KASIM bin LALU MUSTAFA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Karang Jango, di Desa Penujak, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
4. Para ahli waris **LALU KASMIN** yakni :
 - 4.1. **LALU KASMAWI bin LALU KASMIN**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 4.2. **INAQ KARTIKAWATI binti LALU KASMIN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri dan juga atas nama Lalu Farhan, umur 7 tahun ;
 - 4.3. **LALU SAWALUDIN bin LALU KASMIN**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 4.4. **BAIQ KASMAWATI binti LALU KASMIN**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 4.5. **LALU MUHAMMAD SUGANI bin LALU KASMIN**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm 4 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



4.6. **LALU ZAENAL ABIDIN bin LALU KASMIN**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

5. **HAJI SUDIRMAN**, laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

6. **PEMDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, beralamat di Praya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **MUTAWALLI, S.H.**,
2. **BAIQ MULIANAH, S.H.**,
3. **YUNANTO ESTETIKA WARDHANA, S.H.**,
4. **EFENDI, S.H.**
5. **JUMRAH, S.H.**,

alamat Jalan Gajah Mada Nomor 109 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/23/HKM. tanggal 14 Agustus 2015, dimana Surat Kuasa tersebut tidak dilampirkan dalam bundel B, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor W22.A3/145/HK.05/ VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015;

Nomor 1 sampai nomor 3 dahulu sebagai **Turut Terlawan 1, 2, 3** dan nomor 4 (4.1 sampai nomor 4.6), 5, 6 dahulu sebagai **Terlawan 15, 16, 17** sekarang **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 20 Januari 2016

Hlm 5 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan terhadap Terlawan 17 tidak diterima ;
3. Menyatakan hukum, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
4. Menyatakan hukum, bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah obyek perlawanan, yakni sebidang tanah seluas kurang lebih 50 are, terletak di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air (parit), Tanah sawah Anwar dan Haji Suhaili;
 - Sebelah Timur : Saluran Air (parit) Tuan Guru Mispalah ;
 - Sebelah Selatan : Mamiq Rudi dan Tanah Mamiq Senah ;
 - Sebelah Barat : Mamiq Senah;
5. Menyatakan hukum sita jaminan atas sebagian obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 50 are, SPPT Nomor 52.02.010.005.016.0060, terletak di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air (parit), Tanah sawah Anwar dan Haji Suhaili;
 - Sebelah Timur : Saluran Air (parit) Tuan Guru Mispalah ;
 - Sebelah Selatan : Mamiq Rudi dan Tanah Mamiq Senah ;
 - Sebelah Barat : Mamiq Senah;dalam perkara Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pra., yang telah diletakkan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya, tanggal 20 Mei 2013, adalah tidak sah dan tidak berharga ;
6. Menyatakan hukum, bahwa tanah obyek perlawanan harus dikeluarkan dari obyek eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.Mtr., putus tanggal 31 Desember 2013 dan dalam surat penetapan perintah eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya, Nomor 0269/Pdt.G/2012/PA.Pra,

Hlm 6 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 April 2015;

7. Menghukum Para Terlawan dan siapapun juga yang menguasai obyek sengketa perlawanan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perlawanan kepada Pelawan dalam keadaan kosong, jika diperlukan dengan bantuan pihak Kepolisian ;
8. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terlawan 15, 16, 17, Turut Terlawan 1 dan 3 tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan 15, 16, 17, Turut Terlawan 1 dan 3 pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Terlawan 1 sampai dengan 14 sebagai Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya **SUUD HASRI, SH.** dan **ISNIANI, SH.**, dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Mei 2015 Nomor A-1.16.Pdt.LBH-ICS.05.2015, mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 02 Pebruari 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pelawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Pebruari 2016, dan kepada Terlawan 15, 16, 17 dan Para Turut Terlawan untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding, Nomor B-1.33.Pdt.LBH-ICS-02.2016 pada tanggal 21 Pebruari 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra, tanggal 24 Pebruari 2016 ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 08 Maret 2016, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 21 Maret 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra, tanggal 28 Maret

Hlm 7 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding 2 (Lalu Maryunan) tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra, tanggal 28 Maret 2016.

Bahwa Kontra memori banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui kuasanya tanggal 21 April 2016 dan kepada Turut Terbanding 1,3, 4 (4.1 sampai 4.6), 5 dan 6 pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *Inzage*, pada tanggal 31 Maret 2016 Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra, dan Para Pembanding melalui kuasanya telah melakukan *Inzage* pada tanggal 20 Mei 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/911/Hk.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *Inzage*, pada tanggal 28 Maret 2016 Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra, dan Terbanding melalui kuasanya telah melakukan *Inzage* pada tanggal 20 Mei 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/912/Hk.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage*, pada tanggal 28 Maret 2016 Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra, dan Turut Terbanding 2 (Lalu Maryunan) telah melakukan *Inzage* pada tanggal 20 Mei 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/913/Hk.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Mei 2016 dengan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui kuasanya dan Terbanding melalui kuasanya serta kepada Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/723/HK.05/V/2016 tanggal 24 Mei 2016;

Hlm 8 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding untuk diperiksa ulang atas perkara ini pada Tingkat Banding ternyata masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang di atur dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum lebih jauh memeriksa dan mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Para Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan syarat formal subyek hukum perkara ini yaitu status hukum **Penerima Kuasa** dari Para Pembanding, apakah sah atau tidak la bertindak sebagai Kuasa Hukum dan beracara di depan sidang Pengadilan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Praya, tanggal 02 Pebruari 2016, Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra, telah nyata bahwa yang menghadap Panitera yang menyatakan banding dan yang menandatangani Akta Banding adalah Kuasa Hukum Para Pembanding yang bernama **ISNIANI, S.H.**,

Menimbang, bahwa apakah Kuasa Hukum **SUUD HASRI, SH.** dan **ISNIANI, SH.** yang menyatakan berprofesi sebagai Advokat itu benar-benar sah sebagai Advokat menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa **SUUD HASRI, SH.** dan **ISNIANI, SH.**, adalah Team Advokat/Kuasa Hukum yang mewakili Para Pembanding dalam menjalankan profesinya yang keduanya telah mengajukan bukti Kartu Advokat yang masing-masing masa berlakunya sampai dengan tanggal 30 Mei 2015, maka sejak tanggal 31 Mei 2015 keanggotaan Kuasa Para Pembanding tersebut telah habis masa berlakunya sekaligus kedudukannya sebagai Advokat Konsultan Hukum telah berakhir;

Hlm 9 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani Akta Permohonan Banding pada tanggal 02 Pebruari 2016 di Pengadilan Agama Praya perkara Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Pra, Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut dalam menjalankan profesinya yang melampirkan Kartu Advokat yang sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai ketentuan Undang-undang ini, dan ayat (2) menyatakan, Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena masa berlakunya Anggota Advokat Kuasa Para Pembanding sudah habis, maka Kuasa Para Pembanding tidak memenuhi syarat formil berprofesi sebagai Advokat (tidak mempunyai *Legal Standing*) sebagai Kuasa Hukum dalam mewakili Para Pembanding untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu **SUUD HASRI, SH. dan ISNIANI, SH.** harus dinyatakan tidak sah beracara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara *a quo*, karena itu segala tindakan hukum mulai dari pembuatan Surat Kuasa, tanda tangan Akta Banding, tanda tangan Memori Banding dan tindakan hukum lainnya untuk mewakili Pemberi Kuasa harus dinyatakan tidak sah dan tidak bernilai hukum di hadapan Hakim, sebagaimana Pasal 123 HIR, Jo SEMA No. 1 Tahun 1971, Jo SEMA No. 4 Tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat permohonan banding Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklyke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Para Pembanding dalam Memori Banding dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama mengenai pokok perkara tidak perlu diperiksa mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Hlm 10 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 *R.Bg*, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima / *Niet Ontvanklyke Verklaard* ;
- II. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. AGUS BHAUDDIN, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, serta **H. BAHRUDDIN SALEH, SH** dan **Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr, tanggal 25 Mei 2016, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. BAHRUDDIN SALEH, SH
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. A. AGUS BHAUDDIN, M.Hum

Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H

Hlm 11 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



PANITERA PENGGANTI,

AHMAD MUJTABA, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 139.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 Hlm, Put No 0036/Pdt.G/2016/PTA.Mtr